



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

- I. **Marliawati**, Tempat lahir Karawang, Tanggal lahir 17 Maret 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sapta Marga Blok E No.5 RT.010 RW.003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Lawan:

- I. **Putri Ayu Maretha**, Tempat lahir Pelaihari, tanggal lahir 23 Maret 1992, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan A. Yani KM.19 RT.011 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- II. **Asep Bagja Rusmana**, Tempat lahir Pelaihari, tanggal lahir 8 Agustus 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wirawasta, Alamat Jalan A. Yani KM.19 RT.011 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;
- III. **Kiki Aprilla Rusmana**, Tempat lahir Pelaihari, tanggal lahir 6 April 1997, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan A. Yani KM.19 RT.011 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III**;
- IV. **Hj. Lindawati**, Tempat lahir Gambut, tanggal lahir 19 Februari 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, Alamat Jalan A. Yani KM.19 RT.011 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IV;**

V. **Drs. Umar Ahmad**, dahulu beralamat di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, **sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya**, sebagai **Tergugat V;**

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam gugatan merupakan **Ahli Waris dari Alm. H. Oman Zaini Rusmana, S.E.**, dan dalam Kesepakatan Perdamaian ini seluruhnya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua;**

I. **Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**, beralamat di Komplek Perkantoran Gagas Jl. A. Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan 70814, dalam hal ini diwakili oleh **Khairun Nisa, S.H.**, sebagai **Turut Tergugat** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga;**

Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dihadapan Mediator Hakim Agung Yuli Nugroho, S.H., dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri segala sengketa/pertentangan atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli melalui perdamaian secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 Desember 2023;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 496 Tahun 1987 atas nama Drs. Umar Ahmad (Tergugat V) Gambar Situasi Nomor 386/BT/1987, dalam Perkara Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli (yang tidak diketahui lagi keberadaannya) tetap berada dalam penguasaan Pihak Pertama karena benar telah terjadi jual beli tanah antara Alm. H. Oman Zaini Rusmana, S.E. selaku orang tua dan/atau istri dari Pihak Kedua dengan Pihak Pertama dengan nilai sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua menyatakan bahwa benar bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 496 Tahun 1987 atas nama Drs. Umar Ahmad (Tergugat VI) Gambar Situasi Nomor 386/BT/1987 dengan Luas 500 (Lima Ratus) Meter Persegi, yang terletak di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Prof Dr. Soepomo
- Sebelah Barat berbatas dengan Drs. M. Yusuf Hilmi (SHM No. 495)
- Sebelah Timur berbatas dengan Drs. Hanapi (SHM No. 497)

adalah milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sanggup untuk membantu Pihak Pertama untuk proses peralihan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut jika diperlukan;

Pasal 4

Bahwa Pihak Ketiga menyatakan bersedia melaksanakan proses peralihan hak yang dimohonkan oleh Pihak Pertama dengan keterlibatan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Pasal 5

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak telah membaca dan menyatakan telah mengerti sepenuhnya mengenai isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Pasal 6

Para Pihak sepakat, untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan/Akta Perdamaian;

Pasal 7

Para Pihak sepakat, untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli kepada Penggugat;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 dan kemudian dibacakan kepada Para Pihak pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Para Pihak masing-masing membenarkan dan menyatakan sepakat terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pendapat Para Pihak;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;

Telah memeriksa Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas-berkas lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 Desember 2023 dalam perkara Gugatan dengan Nomor Register 250/Pdt.G/2023/PN Pli yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Pli



Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.0000,00
2. ATK	: Rp50.0000,00
3. Panggilan	: Rp1.665.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp80.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
	Rp1.845.000,00
Jumlah	: (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah)